



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erika Junia Permana als. Icha Binti Deni Permana;
2. Tempat lahir : Jombang (Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/19 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Termili No. 12B RT.007, Kelurahan/ Desa Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Jalan Gaharu RT. 012, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN.KAP/20.a/HUK.6.6./III/2021/RESNARKOBA tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H., dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto Kelurahan Nanga Buik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/PH/2021/PN NgB tertanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIKA JUNIA PERMANA Als ICHA Binti DENI PERMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKA JUNIA PERMANA Als ICHA Binti DENI PERMANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B.
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504.

Terlampir dalam berkas perkara Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak terlibat atau tidak bersalah dan sama sekali tidak terbukti dalam perkara ini, dan meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dan mengembalikan hak-hak Terdakwa sebagai warga negara yang merdeka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ERIKA JUNIA PERMANA Als ICHA Binti DENI PERMANA bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Sabu dengan berat 40 (empat puluh) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 saksi Yusua datang ke rumah/barak terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak terdakwa bersama dengan saksi Faisal untuk di buatkan kwitansi oleh terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yusua, dari uang yang terdakwa berikan kepada saksi Yusua tersebut yaitu sebesar 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) terdakwa akan di beri uang yang lebih besar dari modal uang yang terdakwa keluarkan setelah sabu yang telah dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual sabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan sabu tersebut, saksi faisal menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib saksi Faisal langsung membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak saksi Faisal untuk menggunakan sabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil sabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut. Kemudian sabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Kenawan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 skj. 14.30 wib saksi Yusua datang lagi ke rumah/ barak terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung terdakwa berikan kepada saksi Yusua. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 saksi Yusua memberikan uang dari terdakwa Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa Sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar pukul 13.30 wib saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi saksi Yusua untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu saksi Yusua datang dan mengambil Sabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 20 Maret 2021 saksi Yusua datang sendiri ke rumah/ barak terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa sabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang di bungkus dengan plastik hitam kepada terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa menolak karena terdakwa tidak berani menyimpannya, karena terdakwa bilang tidak berani menyimpannya kemudian saksi Yusua tersebut langsung pergi membawa sabunya tersebut lagi. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 skj. 23.50 wib pada saat terdakwa sedang tidur terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah/ barak terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa membuka pintu setelah itu terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian resor Lamandau setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan pada

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB



saat melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Yakob Iswanto dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kwitansi pembayaran diatas meja yang ada dikamar tidur, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu Atm didalam dompet milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA P POMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERIKA JUNIA PERMANA Als ICHA Binti DENI PERMANA bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 saksi Yusua datang ke rumah/barak terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak terdakwa bersama dengan saksi Faisal untuk di buat kan kwitansi oleh terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yusua, dari uang yang terdakwa berikan kepada saksi Yusua tersebut yaitu sebesar 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) terdakwa akan di beri uang yang lebih besar dari modal uang yang terdakwa keluarkan setelah sabu yang telah dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Kemudian pada hari

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB



Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual sabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan sabu tersebut, saksi faisal menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib saksi Faisal langsung membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak saksi Faisal untuk menggunakan sabu tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil sabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut. Kemudian sabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 skj. 14.30 wib saksi Yusua datang lagi ke rumah/ barak terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung terdakwa berikan kepada saksi Yusua. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 saksi Yusua memberikan uang dari terdakwa Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkoba jenis Sabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Peco bertemu dengan penjual Narkoba jenis Sabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa Sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar pukul 13.30 wib saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi saksi Yusua untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu saksi Yusua datang dan mengambil Sabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 20 Maret 2021 saksi Yusua datang sendiri ke rumah/ barak terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa sabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang di bungkus dengan plastik hitam kepada terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa menolak karena terdakwa tidak berani menyimpannya, karena terdakwa bilang tidak berani menyimpannya kemudian saksi Yusua tersebut langsung pergi membawa sabunya tersebut lagi. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 skj. 23.50 wib pada saat terdakwa sedang tidur terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah/ barak terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa membuka pintu setelah itu terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian resor Lamandau setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Yakob Iswanto dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kwitansi pembayaran diatas meja yang ada dikamar tidur, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu Atm didalam dompet milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :



UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

- Bahwa terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa ERIKA JUNIA PERMANA Als ICHA Binti DENI PERMANA bersama-sama dengan saksi Yusua Y Bangkan Als Jos Bin Yusef Y Bangkan (dalam tuntutan terpisah), saksi muhamad faisal als faisal bin H. M. Sya'ban (dalam tuntutan terpisah), dan saksi Aryanto Als Peco Bin Kamin (dalam tuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu sabu dengan berat bersih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 saksi Yusua datang ke rumah/barak terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak terdakwa bersama dengan saksi Faisal untuk di buat kan kwitansi oleh terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yusua, dari uang yang terdakwa berikan kepada saksi Yusua tersebut yaitu sebesar 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) terdakwa akan di beri uang yang lebih besar dari modal uang yang terdakwa keluarkan setelah sabu yang telah dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar Jam 04.30 WIB saksi Yusua memberi Saksi Faisal ongkos minyak sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk berangkat ke Pangkalan Bun dan uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 20 (Dua Puluh) gram, setelah menerima uang tersebut saksi Faisal langsung berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli sabu tersebut, yang pada saat itu saksi Faisal telah membuat janji dengan penjual sabu untuk bertemu di Simpang Runtu untuk mengambil sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di Perkebunan Kelapa sawit di bawah Pohon Cempedak, setelah saksi Faisal mendapatkan sabu tersebut, saksi faisal menaruh uang sebesar Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) di bawah Pohon Cempedak tersebut, kemudian sekitar Jam 09.00 Wib saksi Faisal langsung membawa sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang telah dibeli tersebut kerumah saksi Yusua di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah dan menyerahkan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada saksi Yusua, kemudian saksi Yusua mengajak saksi Faisal untuk menggunakan sabu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB



tersebut sedikit dan saksi Yusua memberi 1 (satu) buah paket kecil sabu kepada saksi Faisal yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut. Kemudian sabu yang diberikan oleh saksi Yusua kepada saksi Faisal dipakai oleh saksi Faisal sendiri di perkebunan kelapa sawit daerah Kenawan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 skj. 14.30 wib saksi Yusua datang lagi ke rumah/ barak terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu lagi, dan uang tersebut langsung terdakwa berikan kepada saksi Yusua. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 saksi Yusua memberikan uang dari terdakwa Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Peco untuk membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah saksi Peco menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi Peco pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu yang saksi Peco tidak kenal namanya lalu saksi Peco mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar pukul 09.00 wib saksi Peco bertemu dengan penjual Narkotika jenis Sabu tersebut lalu saksi Peco memberikan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika tersebut lalu saksi Peco menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu saksi Peco membawa Sabu tersebut dan pulang ke rumah kontrakannya. Sekitar pukul 13.30 wib saksi Peco sampai di kontrakannya lalu menghubungi saksi Yusua untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu saksi Yusua datang dan mengambil Sabu yang dibelikan saksi Peco dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 20 Maret 2021 saksi Yusua datang sendiri ke rumah/ barak terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa sabu dari saksi Faisal dan saksi Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang di bungkus dengan plastik hitam kepada terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa menolak karena terdakwa tidak berani menyimpannya, karena terdakwa bilang tidak berani menyimpannya kemudian saksi Yusua tersebut langsung pergi membawa sabunya tersebut lagi. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 skj. 23.50 wib pada saat terdakwa sedang tidur terdakwa mendengar ada yang mengetuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



pintu rumah/ barak terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa membuka pintu setelah itu terdakwa melihat beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian resor Lamandau setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba setelah itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap kamar kontrakan terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi Yakob Iswanto dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buku kwitansi pembayaran diatas meja yang ada dikamar tidur, pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu diatas lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu Atm didalam dompet milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dibawa ke Polres Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Serbuk kristal putih			
B	Uji Kimia/Fisika	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 KLT, reaksi warna, Spektrofotometri
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/Pustaka	Metode/Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN :				



1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa Erika Junia Permana Als Icha Binti Deni Permana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faisal als Faisal Bin H. M. Syaban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan tidak dibawah tekanan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan telah ditangkap dan diamankan terkait dengan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 01.15 WIB bertempat di losmen samaliba Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena Terdakwa mencarikan dan membelikan narkotika jenis sabu untuk Saudara Yusua;
 - Bahwa Saksi membelikan narkotika jenis sabu untuk Saudara Yusua tersebut kurang lebih sekitar 20 gram;
 - Bahwa Saksi membelikan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 dari seseorang yang bernama ANTON di Pangkalan Bun;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang untuk pembelian narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut dari Terdakwa karena Saksi yang mengenalkan Saudara Yusua ke Terdakwa untuk meminjamkan uang memulai usaha bisnis menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak melihat sama sekali serah terima uang antara Saudara Yusua dengan Terdakwa, akan tetapi setahu Saksi uang yang diberikan oleh Saudara Yusua kepada Saksi untuk membeli narkoba adalah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan narkoba sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut akan dijual lagi oleh Saudara Yusua;
- Bahwa Saksi menerangkan baru 1 (satu) kali disuruh Saudara Yusua membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut membantu Saudara Yusua dalam menjual narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yusua Y Bangkan als Jos Bin Yusef Y Bangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan telah ditangkap dan diamankan terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan WR. Supratman RT.012 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram di dalam kotak HP di bawah lemari dalam kamar rumah Saksi dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu bekas Saksi pakai di kolong lemari di dalam kamar rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram tersebut dari Saudara Faisal dan Saudara Peco;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Faisal dan Saudara Peco memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Pangkalan Bun namun Saksi tidak tahu di mana dan kepada siapa Saudara Faisal dan Saudara Peco membeli sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menyuruh Saudara Faisal dan Saudara Peco untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Faisal membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Saudara Peco membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dimana awalnya Saksi yang meminjam uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dikenalkan oleh Saudara Faisal, sedangkan Saudara Peco Saksi kenal sejak dikenalkan oleh Saudara Faisal dan Saksi tahu Saudara Faisal dan Saudara Peco menjual sabu karena mereka pernah dipenjara;
- Bahwa Saudara Faisal membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dan Saudara Peco membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa Saksi memberikan imbalan kepada Saudara Faisal berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil sabu dari sabu yang dibeli tersebut dan kepada Saudara Peco berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil sabu dari sabu yang dibeli tersebut setelah Saudara Faisal dan Saudara Peco berhasil membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengetahui uangnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki inisiatif untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi dengan Saudara Faisal untuk mencari uang secara singkat dan besar hasilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WIB saya datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk Saksi gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, Saksi datang kembali ke rumah/barak Terdakwa bersama dengan Saudara Faisal untuk di buat kuitansi oleh Saudari Erika Alias Icha sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi dan yang kedua pada hari Kamis malam tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 14.30 WIB Saksi datang ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saya gunakan membeli sabu dan sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi dengan dibuat kuitansi;
- Bahwa Saksi menjanjikan sesuatu imbalan atau keuntungan kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang yang Saksi pinjam tersebut jika sudah mendapat hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut dan jika uangnya Saksi kembalikan dengan berkata "kalau uangnya dikembalikan nanti dilebihkan";
- Bahwa Saksi belum mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menjual sabu tersebut karena Saksi simpan di rumah Saksi sejak Saksi menerimanya dari Saudara Faisal dan Saudara Peco, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 malam Saksi mendengar kabar bahwa Saudara Faisal ditangkap oleh polisi karena pada hari itu jam 11.00 WIB Saksi ada ke rumah Terdakwa dan Terdakwa ada mengatakan bahwa Saudara Faisal ada dicari polisi sampai ke rumahnya dan kebetulan hari itu handphone Saudara Faisal tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sehingga Saksi mengambil kesimpulan bahwa Saudara Faisal sudah ditangkap polisi dan Saksi merasa takut kemudian Saksi langsung

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



mengemasi sabu tersebut dan Saksi bawa pergi ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud untuk menitipkan sabu kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolaknya karena tidak berani menyimpannya dan Saksi merasa panik kemudian Saksi langsung pergi membuang semua narkotika jenis sabu tersebut ke sungai dekat arah SMA 1 Nanga Bulik jam 23.00 WIB, sedangkan 4 (empat) bungkus sabu berat 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram di rumah saya tersebut tertinggal di rumah dan akhirnya Saksi pakai sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan sempat mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi mengenai tujuan pinjaman uang tersebut awalnya dengan berkata "untuk apa bang uangnya" dan Saksi menjawab "untuk beli sabu";
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi buang ke sungai sebelah jembatan arah SMAN 1 Bulik Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Pukul 23.00 WIB seberat 35 (tiga puluh lima gram);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk i-Pro warna abu-abu No. imei: 358511541848457, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Yusua Y B1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 028201013560530 atas nama ERIKA Junia Permana dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013012086658504;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Aryanto als. Peco Bin Kamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan tidak dibawah tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan telah ditangkap dan diamankan terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 21.45 WIB bertempat di barak/kontrakan saya di Jalan JC. Rangkap RT.0003 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap karena Saksi membelikan narkoba jenis sabu untuk Saudara Yusua;
- Bahwa Saksi membelikan narkoba jenis sabu untuk Saudara Yusua tersebut kurang lebih sekitar 20 gram;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Budi di perkebunan sawit Astra, pangkalan lada SP-4 Kab. Kotawaringin Barat pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi membeli narkoba dengan harga Rp 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 17.00 WIB Saudara Yusua datang kembali ke rumah/ barak Saksi dengan maksud untuk mencari sabu, kemudian Saksi diberi uang cash sebesar Rp11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, setelah Saksi menerima uang tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 wib Saksi pergi ke Perkebunan Sawit ASTRA di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan penjual Narkoba jenis Sabu lalu Saksi mengatur janji untuk bertemu di gang masuk jalan perkebunan sawit tersebut, sekitar Pukul 09.00 WIB, Saksi bertemu dengan penjual narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkoba tersebut lalu Saksi menerima Narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram lalu Saksi membawa Sabu tersebut dan langsung menuju kontrakan, sekitar Pukul 13.30 WIB Saksi sampai di kontrakan lalu menghubungi Saudara Yusua untuk mengambil Sabu yang telah dipesan, setelah itu Saudara Yusua datang dan mengambil Sabu yang dibelikan dan memberikan upah 1 (satu) paket kecil Sabu yang diambilkan dari 20 (dua puluh) gram sabu tersebut dan upah uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu kalau uang Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu narkotika 20 (dua puluh) akan digunakan untuk apa oleh Saudara Yusua;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali disuruh Saudara Yusua membelikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian Polres Lamandau bersama rekan Saksi Saudara Jefri awalnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara Yusua pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan WR. Supratman RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah dilakukan interogasi dan pengembangan kemudian kami mengamankan dan menggeledah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 23.45 Wib di Barak / Kontrakan Terdakwa Erika Junia Permana als. Icha Binti Deni Permana di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saudara Muhamad Faisal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 01.15 WIB di Losmen Samaliba Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi hasil pengeledahan terhadap Saudara Yusua, ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu dari sebuah kotak berkas tutup handphone merk Advan warna putih di bawah lemari di dalam kamar rumah Saudara Yusua, sedangkan dari

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



pengeledahan terhadap Terdakwa di barak/kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buah kwitansi bukti pembayaran atas nama Yusua YB di atas meja di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu di lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada tempat tinggal dan badan Terdakwa dari pengeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip setelah ditimbang di pegadaian Nanga Bulik, narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor masing-masing bungkus 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram sehingga total keseluruhan berat kotor sebesar 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Saudara Yusua diinterogasi barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram tersebut diakui milik Saudara Yusua, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buah kuitansi bukti pembayaran atas nama Yusua YB, 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI diakui milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saudara Yusua tersebut bahwa Saudara Yusua memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Saudara Faisal dan Saudara Peco;
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Yusua awalnya ada meminjam uang Terdakwa tersebut awalnya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengembangan Saudara Yusua, Terdakwa mengetahui uang yang dipinjam Saudara Yusua dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan juga terbukti dari percakapan mereka di handphone;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak pernah melihat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada pihak lain yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Lurah Nanga Bulik atas nama Saudari Tania Pingkan dan Sekretaris Nanga Bulik atas nama Saudara Rahmadi Ridarsil;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa sudah di test urine dan hasilnya negative;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk i-Pro warna abu-abu No. imei: 3585115418484571 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Yusua Y B1 (satu) buah buku tabungan bank BRI nomor rekening : 028201013560530 atas nama ERIKA Junia Permana1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013012086658504, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan uang tersebut untuk modal usaha dan itu hanya alibi Terdakwa, jadi dia mengetahui uang tersebut untuk membeli sabu dan mereka ada komunikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan transaksi pembelian sabu Terdakwa tersebut sebagian melalui kuitansi dan sebagian melalui pembayaran tunai;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa yang meminjam uang kepada Terdakwa adalah Saudara Yusua;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak menyaksikan uang tersebut diserahkan kepada Saudara Faisal dan Saudara Peco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadirkan alat bukti Laporan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tanggal 24 Maret 2021 dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa karena telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena terlibat perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 23.45 WIB di Barak / Kontrakan saya di Jalan Gaharu RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buah kuitansi



bukti pembayaran atas nama Yusua YB di atas meja di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu di lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada narkoba jenis sabu ditemukan di tempat tinggal dan badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara Yusua dan memiliki hubungan sebagai teman dan Terdakwa juga kenal dengan Saudara Faisal saat di dalam Lapas Pangkalan Bun;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memberikan uang kepada Saudara Yusua dengan status pinjaman dengan bukti kuitansi dan tujuannya untuk modal usaha membeli sabu dan uang itu merupakan uang proyek;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis malam tanggal 11 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WIB Saudara Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk Saudara Yusua gunakan membeli sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 Saudara Yusua datang kembali ke rumah/barak Terdakwa bersama dengan Saudara Faisal untuk di buat kuitansi oleh Terdakwa sebagai pinjaman modal sementara sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa berikan uang tersebut kepada Saudara Yusua dan yang kedua pada hari Kamis malam tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 14.30 WIB Saudara Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk Saudara Yusua gunakan membeli sabu dan sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa serahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Yusua dengan dibuat kuitansi;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan Saudara Yusua imbalan lebih uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa apabila sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sedari awal tahu kalau uang tersebut akan digunakan untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide awal untuk membeli sabu tersebut adalah Saudara Yusua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yusua tidak ada memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB



2021 sekitar Pukul 22.45 WIB Saudara Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saudara Yusua mengatakan mau menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil memperlihatkan bungkus plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa dan Saudara Yusua mengatakan bahwa isi bungkus plastik hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu tetapi saat itu Terdakwa menolaknya karena Terdakwa tidak berani menyimpannya dan Terdakwa mengatakan tidak berani menyimpan sabu tersebut, kemudian Saudara Yusua pergi membawa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui ke mana Saudara Yusua pergi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan transaksi-transaksi yang tercatat di rekening Terdakwa tersebut sebelumnya yaitu pinjaman uang saja, jadi Saudara Yusua biasa meminjam uang dan Terdakwa merasa percaya dengan Saudara Yusua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tahun 2016 dalam perkara penggelapan di Pangkalan Bun dan divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa menjalani hukuman penjara tersebut selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dan saya bebas sekitar tahun 2018 karena saya mendapatkan remisi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dan 2 (dua) buah kuitansi bukti pembayaran atas nama Yusua YB di atas meja di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah handphone merk i-Pro warna abu-abu di lantai kamar tidur dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pinjaman uang tersebut kepada Saudara Yusua karena sebelumnya Saudara Yusua sudah Terdakwa kenal, Terdakwa percaya dengan Saudara Yusua, dia sering meminjam uang kepada Terdakwa dan Saudara Yusua berjanji mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat di kuitansi tersebut adalah modal sementara, dan itu sesuai permintaan Saudara Yusua;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Peco karena dikenalkan oleh Saudara Faisal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yusua ada mengatakan uang tersebut untuk membeli sabu saat meminjam uang untuk yang kedua kali;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang tersebut untuk menolong saja dan Terdakwa memberi uang tersebut dasarnya rasa percaya, jadi Terdakwa tidak mau terjun langsung untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa Yusua belum memberi uang keuntungan hasil menjual sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi dilarang oleh negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Saksi Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak untuk meminta pinjaman uang kepada Terdakwa akan tetapi uangnya belum ada, setelah itu pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yusua, sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi, setelah menerima uang tersebut Saksi Yusua kemudian menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi uang yang lebih besar dari modal uang yang Terdakwa keluarkan setelah sabu yang akan dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Setelah mendapatkan uang pinjaman, Saksi Yusua meminta bantuan kepada Saksi Faisal untuk mencarikan dan membelikan narkoba jenis sabu sehingga pada hari Senin tanggal 15

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN NgB



Maret 2021, Saksi Faisal pergi ke Pangkalan Bun menemui seseorang yang bernama Anton dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan membayar uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut diserahkan kepada Saksi Yusua. Setelah Saksi Yusua mengetahui ada narkoba yang lebih murah dari Saksi Aryanto als. Peco, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 14.30 WIB Saksi Yusua datang lagi ke rumah/ barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh sepengetahuan Terdakwa untuk membeli sabu lagi, uang tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Yusua dan membuat kuitansi, setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 Saksi Yusua memberikan uang dari Terdakwa Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Aryanto als. Peco untuk membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi Aryanto als. Peco pergi ke Perkebunan Sawit Astra di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat bertemu dengan orang bernama Budi, lalu Saksi Aryanto als. Peco memberikan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aryanto als. Peco menerima Narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah itu Saksi Aryanto als. Peco pulang ke rumah kontrakannya dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Yusua.

- Bahwa karena Saksi Yusua mendengar kabar dari Terdakwa kalau Saksi Faisal sedang dicari pihak kepolisian, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Saksi Yusua datang ke rumah/ barak Terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa sabu dari Saksi Faisal dan Saksi Aryanto als. Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang di bungkus dengan plastik hitam kepada Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak berani menyimpannya, kemudian karena Saksi Yusua panik, Saksi Yusua kemudian membuang narkoba jenis sabu tersebut ke sungai dekat arah SMA 1 Nanga Bulik sekitar Pukul 23.00 WIB, sedangkan 4 (empat) bungkus sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram tertinggal di rumah Saksi Yusua. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 23.50 WIB berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Yusua pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan sampel / contoh barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi Yusua yang merupakan bagian dari 35 (tiga puluh lima) gram yang dibuang oleh Saksi Yusua secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tertanggal 24 Maret 2021 didapat kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan alternatif dan subsidiaritas, maka berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan alternatif pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject straffaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Erika Junia Permana als. Icha Binti Deni Permana dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Erika Junia Permana als. Icha Binti Deni Permana sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan



terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur percobaan atau permufakatan jahat dan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah narkotika yang oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti Surat hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi Yusua yang merupakan bagian dari 35 (tiga puluh lima) gram yang dibuang oleh Saksi Yusua secara Laboratories dari Balai POM Palangka Raya Nomor : 141/LHP/III/PNBP/2021, tertanggal 24 Maret 2021 didapat kesimpulan Positif Metamfetamin yang mana terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut. Berdasarkan penimbangan Pegadaian Nanga Bulik barang bukti yang disita dari Saksi Yusua berupa 4 (empat) didapat berat bersih sebesar 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari Keterangan Saksi Yusua, Saksi Faisal, dan Saksi Peco didapat fakta bahwa narkotika yang berhubungan dengan perkara ini adalah sebanyak 40 (empat puluh) gram, yang mana sebanyak 20 (dua puluh) gram dibeli oleh Saksi Faisal dan 20 (dua puluh) gram dibeli oleh Saksi Peco, sehingga berdasarkan fakta tersebut telah terbukti Narkotika dengan jenis sabu yang berhubungan dengan perkara ini melebihi berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat dan barang bukti, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Saksi Yusua datang ke rumah/barak Terdakwa di Jalan Gaharu RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk meminjam modal uang untuk saksi Yusua gunakan membeli sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saksi Yusua datang kembali ke rumah/barak untuk meminta pinjaman uang kepada Terdakwa akan tetapi uangnya belum ada, setelah itu pada tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi Yusua, sejumlah Rp26.000.000,- (dua

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



puluh enam juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi, setelah menerima uang tersebut Saksi Yusua kemudian menjanjikan kepada Terdakwa akan memberi uang yang lebih besar dari modal uang yang Terdakwa keluarkan setelah sabu yang akan dibeli laku dijual semuanya oleh saksi Yusua. Setelah mendapatkan uang pinjaman, Saksi Yusua meminta bantuan kepada Saksi Faisal untuk mencari dan membelikan narkoba jenis sabu sehingga pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Saksi Faisal pergi ke Pangkalan Bun menemui seseorang yang bernama Anton dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan membayar uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut diserahkan kepada Saksi Yusua. Setelah Saksi Yusua mengetahui ada narkoba yang lebih murah dari Saksi Aryanto als. Peco, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar Pukul 14.30 WIB Saksi Yusua datang lagi ke rumah/ barak Terdakwa dengan maksud untuk meminjam modal uang sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh sepengetahuan Terdakwa untuk membeli sabu lagi, uang tersebut langsung diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Yusua dan membuat kuitansi, setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 Saksi Yusua memberikan uang dari Terdakwa Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Aryanto als. Peco untuk membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB Saksi Aryanto als. Peco pergi ke Perkebunan Sawit Astra di Pangkalan Lada Sp-4 Kabupaten Kotawaringin Barat bertemu dengan orang bernama Budi, lalu Saksi Aryanto als. Peco memberikan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Aryanto als. Peco menerima Narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram, setelah itu Saksi Aryanto als. Peco pulang ke rumah kontraknya dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Saksi Yusua.

Menimbang, bahwa karena Saksi Yusua mendengar kabar dari Terdakwa kalau Saksi Faisal sedang dicari pihak kepolisian, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Saksi Yusua datang ke rumah/ barak Terdakwa dengan maksud mau menitipkan sisa sabu dari Saksi Faisal dan Saksi Aryanto als. Peco dengan total kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang di bungkus dengan plastik hitam kepada Terdakwa, tetapi pada saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak berani menyimpannya, kemudian karena Saksi Yusua panik, Saksi Yusua kemudian membuang narkoba jenis sabu tersebut ke sungai dekat arah SMA 1 Nanga Bulik sekitar Pukul 23.00 WIB, sedangkan 4 (empat) bungkus sabu dengan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



gram tertinggal di rumah Saksi Yusua. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar Pukul 23.50 WIB berdasarkan pengembangan penangkapan Saksi Yusua pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan kualifikasi sub unsur dalam ad.2. ini, maka perbuatan Saksi Yusua yang meminjam uang sejumlah Rp37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk berbisnis narkoba dan membeli narkoba sejumlah 40 (empat puluh) gram dapat dikualifisir sebagai perbuatan membeli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memberi pinjaman kepada Saksi Yusua untuk membeli dan berbisnis narkoba dapat dijerat dalam permufakatan jahat membeli atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur ad.2., ini merupakan unsur alternatif yang mana dalam persidangan oleh Penuntut Umum mendakwakan kepada Para Terdakwa sub unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian permufakatan jahat tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang memberi pinjaman uang sejumlah Rp37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Yusua yang oleh sepengetahuan Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli dan berbisnis narkoba dengan berat narkoba 40 (empat puluh) gram tersebut, maka secara langsung Terdakwa sudah ikut dalam permufakatan jahat memfasilitasi pembelian narkoba yang mana Terdakwa telah memberikan fasilitas pinjaman kepada Saksi Yusua untuk membeli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "permufakatan jahat membeli" Narkoba Golongan I bukan



tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana



atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki profesi sebagai karyawan swasta dan bukan berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan permufakatan jahat dalam hal ini memfasilitasi pembelian narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan subsider alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui, tidak terlibat, tidak bersalah, dan sama sekali tidak terbukti dalam perkara ini, dan meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah jelas terbukti baik dari Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengetahui uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada Saksi Yusua akan digunakan untuk membeli narkotika sehingga seharusnya Terdakwa harus menolak untuk meminjamkan uang tersebut bukan malah meminjamkan untuk kedua kalinya. Begitu pula cara Terdakwa yang menolak untuk menyimpan narkotika tersebut di rumah Terdakwa dari Saksi Yusua tidaklah wajar untuk seseorang yang tidak mengetahui asal usul darimana narkotika tersebut, sehingga hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yusua membeli narkotika untuk bisnis jual beli narkotika dari uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana



akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karena Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457, 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B, 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erika Junia Permana als. Icha Binti Deni Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek i-Pro warna abu-abu IMEI: 358511541848457;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atas nama Yusua Y B;
 - 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran dengan jumlah Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 028201013560530 atas nama Erika Junia Permana;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013012086658504; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibbi Hasanah, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)